



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 77/M.PPN/HK/05/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2015**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah serta memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilaksanakan dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015;
 - b. bahwa dalam rangka tertib tata kelola pelaksanaan dan pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015;
 - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2015;

Memerhatikan ...

Memerhatikan : Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 51/SES/HK/04/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015, untuk selanjutnya disebut Tim Dekonsentrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Dekonsentrasi terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab Kegiatan, Eselon I Pembina dan Eselon II Pembina, Tim Pelaksana yang terdiri dari Bidang Subtansi, Bidang Teknis dan Sekretariat/Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas:

- a. memberikan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan keputusan strategis dalam penyelenggaraan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- b. mengkoordinasikan pembinaan pengelolaan dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
- c. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dekonsentrasi kepada Tim Pengarah;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah;

KELIMA ...

- KELIMA : Eselon I Pembina dan Eselon II Pembina bertugas :
- a. Eselon I Pembina merumuskan arah kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan perogman dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. Eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas dengan Eselon II Pembina;
 - c. melaksanakan pembinaan pengelolaan dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - d. Eselon II Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah dan Penanggungjawab Kegiatan.

- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. Pelaksana Bidang Subtansi bertugas memberikan dukungan bahan dan materi untuk pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Eselon I Pembina dan Eselon II Pembina;
 - b. Pelaksana Bidang Teknis bertugas :
 - 1) mempersiapkan dan mengkoordinasikan format Kerangka Acuan Kerja dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - 2) menerima dan mengolah laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. Sekretariat/Pendukung bertugas :
 - 1) membantu tugas Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - 2) melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Dekonsentrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 77/M.PPN/HK/05/2015
TANGGAL 25 MEI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2015

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. ESELON I PEMBINA : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
2. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
6. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
7. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- D. ESELON II PEMBINA : 1. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat;
2. Direktur Penanggulangan Kemiskinan;
3. Direktur Lingkungan Hidup;
4. Direktur Transportasi;
5. Direktur Pengembangan Wilayah;
6. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan;
7. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
8. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan;
9. Kepala Biro Umum.

E. TIM ...

E. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pengembangan Wilayah.

Wakil Ketua Bidang Substansi : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Wakil Ketua Bidang Teknis : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.

Anggota Bidang Subtansi : 1. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
2. Yudianto, ST, MT, MPP;
3. Awan Setiawan, SE, MM, ME;
4. Anang Budi Gunawan, ST, M.Econ;
5. Ika Retna Wulandary, ST, M.Sc;
6. Syamsidar Thamrin, ST, MBA;
7. Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM;
8. Adi Perdana, ST, MT;
9. Ikhwan Hakim, ST, M.Sc, Ph.D;
10. Sularnono, SP, ME;
11. Eka Chandra Buana, SE, MA;
12. Firmansyah, SE, MAP, MIDS;
13. Wulandari, SE, Ak, MPP;
14. Tri Wibowo, SE;
15. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
16. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS;
17. Karim, S.Ant, MA;
18. Indra Wicaksono, SE, MPP;
19. Purwanto SE, M.Sc, Kementerian Keuangan;
20. Dyah Kusumawati, SE. M.Si, Kementerian Keuangan.

Anggota Bidang Teknis : 1. Ananyo Wahyu Nugroho, SE, Ak, M.Acc;
2. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
3. Ari Prasetyo, SH;
4. Ir. Erianti Puspa, MM;
5. Dian Ruswandiana, SE, QIA;
6. Tuhu Wagiono, S.Sos;
7. Rokhman, S.Sos;
8. Cory Fadila, SE;

9. Eri Mulia, SE, ME;
10. Subay, SE;
11. Kahmal Jumadi, S.Sos;
12. Asriani, S.Sos, MM;
13. Mukti Ari Widayani, S.Sos, MSE, MA;
14. Maharani, SE, MBA;
15. Arif Nurhidajat, ST, MT, Kementerian Keuangan;
16. Fauzi Syamsuri, SE, MA, Kementerian Keuangan.

- Anggota : 1. Imelda Benastan, SE;
- Sekretariat/Pendukung : 2. Mukijo, SAP;
3. Prihanto Wahyu Utomo;
4. Joko Santoso;
5. Wido Ngesti Raharjo, S.Kom;
6. Muhammad Arif Rachmansyah.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun